



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 347/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa :

- I. - N a m a : Armiyas Als. Miyas Bin H. Ali Asri.
 - Tempat lahir : Alabio, Hulu Sungai Utara
 - Umur/ Tgl Lahir : 36 Tahun/ 08 Juni 1980
 - Jenis kelamin : Laki-laki
 - Kebangsaan : Indonesia
 - Tempat tinggal : Jl. Merak Gg. Damai RT.017 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah.
 - A g a m a : Islam.
 - Pekerjaan : Swasta
 - Pendidikan : SMP.
- II. - N a m a : Khairil Anwar Als. Aril Bin Irfan.
 - Tempat lahir : Tamiang Layang
 - Umur/ Tgl Lahir : 40 Tahun/ 26 Juni 1976
 - Jenis kelamin : Laki-laki
 - Kebangsaan : Indonesia
 - Tempat tinggal : Jl. Angkasa Gg. Sawo RT. 21 RW. 05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
 - A g a m a : Islam.
 - Pekerjaan : Wiraswasta
 - Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

I No.347/Pid/Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan

Penunjukan Majelis Hakim ;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 26 Juli 2016 ;

Para Terdakwa dilakukan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca dan mempelajari :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang ;
3. Berkas Perkara ;

Setelah mendengar :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Keterangan saksi-saksi ;
3. Keterangan Terdakwa ;
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan Terdakwa ;

6. Bukti Surat ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan No.REG.PERK : PDM-187/BB/Euh.2/09/2016, tertanggal 27 September 2016, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa I Armiyas Als Miyas Bin H. Ali Asri (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Khairil Anwar Als Aril Bin Irfan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2016 bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa II Khairil Anwar Als Aril Bin Irfan yang beralamat di Jl. Angkasa Gg Sawo RT.21 RW.05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat saksi Hendrik Yunika. SE dan saksi M. Luthfi serta saksi Adi Julian Sitepu. SH (ketiganya adalah anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Banjarbaru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan terdakwa II Khairil Anwar Als Aril Bin Irfan sering digunakan sebagai tempat transaksi peredaran Narkotika Jenis sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan tepatnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 23.00 Wita di rumah kontrakan terdakwa II Khairil

I No.347/Pid/Sus/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Als Aril Bin Irfan yang berada di Jl. Angkasa Gg Sawo RT.21 RW.05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi bersama dengan rekannya mendapati beberapa orang didalam rumah tersebut diantaranya adalah terdakwa I Armiyas Als Miyas Bin H. Ali Asri (Alm) dan terdakwa II Khairil Anwar Als Aril Bin Irfan, serta sdr. Amiruddin Als Amir Bin Miftahudin dan sdri. Yuliana Als Yuli Binti Agus Khairudin (dilakukan penunntutan secara terpisah) dan juga sdri. AL Haryanti Als Sari Als Tante Binti Prawiro Sudarmo (Alm) (diajukan dalam berkas terpisah). Selanjutnya dengan disaksikan warga sekitar Anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan sejumlah barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang disimpan didalam dompet warna coklat dan dimasukkan kedalam celana panjang merk Levi Strauss & Co warna abu-abu yang berada didalam tumpukan pakaian didalam sebuah lemari plastik warna orange, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih yang masih berada didalam tutup botol Pocari Sweat dan disimpan didalam kotak warna merah dan berada didalam sebuah lemari kaca, kemudian 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Pocari Sweat yang ditemukan dibelakang pintu rumah kontrakan terdakwa II Khairil Anwar Als Aril Bin Irfan selain itu juga ditemukan 2 (dua) buah kompor yang terbuat dari korek api gas yang diberada diatas meja, kemudian turut disita juga 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam milik terdakwa II Khairil Anwar Als Aril Bin Irfan dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam milik terdakwa I Armiyas Als Miyas Bin H. Ali Asri (Alm). Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan Introgasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II diperoleh keterangan bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya kepada sdr. Syaiful Imami Als Ipul Bin Syamsuri (Alm) (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016, adapun proses para terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara yaitu terlebih dulu terdakwa I menghubungi sdr. Syaiful Imami Als Ipul Bin Syamsuri (Alm) dan mengatakan bahwa akan membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan yang akan mengambil sabu-sabu nya nanti adalah terdakwa II, selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II dan mengatakan bahwa terdakwa I ada memesan sabu-sabu kepada sdr. Syaiful Imami Als Ipul Bin Syamsuri (Alm) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa II untuk mengambil dan membayarkan terlebih dulu uang pembelian sabu-sabunya tersebut, kemudian terdakwa II langsung menghubungi sdr. Syaiful Imami Als Ipul Bin Syamsuri (Alm) dan sepakat untuk bertemu di sekitar daerah SPBU Loktabat Kota Banjarbaru, lalu terdakwa II menuju tempat tersebut dan bertemu dengan sdr. Syaiful Imami Als Ipul Bin Syamsuri (Alm) dan pada saat itu sdr. Syaiful Imami Als Ipul Bin Syamsuri (Alm) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa II lalu terdakwa II menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa II membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menuju rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Angkasa Gg Sawo RT.21 RW.05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah tiba di kontrakannya tersebut ternyata disana sudah ada terdakwa I yang sudah menunggu 1 (satu) paket sabu-sabu yang dipesannya tersebut dan langsung mengkonsumsi secara bersama-sama dari sebagian sabu-sabu tersebut.

I No.347/Pid/Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 pada sore hari nya terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdri. AL Haryanti Als Sari Als Tante Binti Prawiro Sudarmo (Alm) (diajukan dalam berkas terpisah) dan menyuruh sdri. AL Haryanti Als Sari Als Tante Binti Prawiro Sudarmo (Alm) untuk membelikan 1 (satu) paket sabu-sabu ditempat temannya yang berada di Banjarmasin.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 10.00 Wita bertempat didalam rumah kontrakan terdakwa II tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan sdri. AL Haryanti Als Sari Als Tante Binti Prawiro Sudarmo (Alm) (diajukan dalam berkas terpisah), membagi 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah dibeli sebelumnya menjadi sejumlah paketan kecil hingga berjumlah 12 (dua belas) paket, diantaranya adalah 10 (sepuluh) paket dengan ukuran kecil dan 2 (dua) paket ukuran sedang, dimana maksud dan tujuan para terdakwa membagi sabu-sabu dalam bentuk paketan kecil tersebut adalah untuk dijual kembali yang rekananya untuk paketan kecil akan dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya sedangkan untuk paket ukuran sedang dijual seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian untuk sabu-sabu yang sudah di kemas dalam paketan kecil yang berjumlah 10 (sepuluh) paket tersebut, lalu disimpan oleh terdakwa II sebanyak 5 (lima) paket kecil sedangkan 5 (lima) paket kecil lainnya disimpan oleh sdri. AL Haryanti Als Sari Als Tante Binti Prawiro Sudarmo (Alm).

Bahwa untuk yang 2 (dua) paket ukuran sedang sudah laku terjual pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 11.00 Wita kepada sdr. Adi (DPO) dan juga teman terdakwa yang lain, masing-masing seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu sekira jam 17.00 Wita saat terdakwa II sedang tidur datang sdr. Alui (DPO) kerumah kontrakan terdakwa II dengan membawa sabu-sabu dan mengajak terdakwa I untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama dengan menggunakan peralatan milik terdakwa II, kemudian saat terdakwa I dan sdr. Alui (DPO) mengkonsumsi sabu-sabu tidak lama kemudian datang juga sdr. Amiruddin Als Amir Bin Miftahudin serta sdri.Yuliana Als Yuli Binti Agus Khairudin (Diajukan dalam berkas terpisah) lalu terdakwa I dan sdr. Alui (DPO) serta juga sdr. Amiruddin Als Amir Bin Miftahudin dan sdri.Yuliana Als Yuli Binti Agus Khairudin mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama.

Bahwa benar terdakwa I baru pertama kali membeli sabu-sabu melalui sdri. AL Haryanti Als Sari Als Tante Binti Prawiro Sudarmo (Alm) yakni pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 dan terdakwa I serta terdakwa II sudah sekitar 4 (empat) kali membeli sabu-sabu kepada sdr. Syaiful Imami Als Ipul Bin Syamsuri (Alm), dimana yang pertama dan kedua pada sekitar bulan juni 2016 dan untuk yang ketiga pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sedangkan untuk yang ke empat kali nya adalah pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa I dan terdakwa II diantaranya berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,29 gram dan berat bersih 0,34 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,02 gram guna keperluan pengujian Lab dengan No. 811-N/2016, serta barang bukti No. 812-N/2016, berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut menurut Laporan Hasil Pengujian BADAN POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16.0811 dan Nomor : LP.Nar.K.16.0812, tanggal 29 Juli 2016 yang di periksa dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt, selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetik, Obat Traditional dan Produk Komplemen terhadap barang

I No.347/Pid/Sus/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar masing-masing terdapat Kristal Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Ke-Dua :

Bahwa ia terdakwa I Armiyas Als Miyas Bin H. Ali Asri (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Khairil Anwar Als Aril Bin Irfan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2016 bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa II Khairil Anwar Als Aril Bin Irfan yang beralamat di Jl. Angkasa Gg Sawo RT.21 RW.05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat saksi

Hendrik Yunika. SE dan saksi M.Luthfi serta saksi Adi Julian Sitepu. SH (ketiganya adalah anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Banjarbaru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan terdakwa II Khairil Anwar Als Aril Bin Irfan sering digunakan sebagai tempat transaksi peredaran Narkotika Jenis sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan tepatnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 23.00 Wita di rumah kontrakan terdakwa II Khairil Anwar Als Aril Bin Irfan yang berada di Jl. Angkasa Gg Sawo RT.21 RW.05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi bersama dengan rekannya mendapati beberapa orang didalam rumah tersebut diantaranya adalah terdakwa I Armiyas Als Miyas Bin H. Ali Asri (Alm) dan terdakwa II Khairil Anwar Als Aril Bin Irfan, serta sdr. Amiruddin Als Amir Bin Miftahudin dan sdr. Yuliana Als Yuli Binti Agus Khairudin (dilakukan penunntutan secara terpisah) dan juga sdr. AL Haryanti Als Sari Als Tante Binti Prawiro Sudarmo (Alm) (diajukan dalam berkas terpisah). Selanjutnya dengan disaksikan warga sekitar Anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan sejumlah barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang disimpan didalam dompet warna coklat dan dimasukkan kedalam celana panjang merk Levi Strauss & CO warna abu-abu yang berada didalam tumpukan pakaian didalam sebuah lemari plastik warna orange, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih yang masih berada didalam tutup botol Pocari Sweat dan disimpan didalam kotak warna merah dan berada didalam sebuah lemari kaca, kemudian 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Pocari Sweat yang

I No.347/Pid/Sus/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dibelakang pintu rumah kontrakan terdakwa II Khairil Anwar Als Aril Bin Irfan selain itu juga ditemukan 2 (dua) buah kompor yang terbuat dari korek api gas yang diberada diatas meja, kemudian turut disita juga 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam milik terdakwa II Khairil Anwar Als Aril Bin Irfan dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam milik terdakwa I Armiyas Als Miyas Bin H. Ali Asri (Alm). Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan Introgasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II diperoleh keterangan bahwa untuk sabu-sabu tersebut diatas terdakwa I dan terdakwa II membelinya kepada sdr. Syaiful Imami Als Ipul Bin Syamsuri (Alm) (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016, adapun proses para terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara yaitu terlebih dulu terdakwa I menghubungi sdr. Syaiful Imami Als Ipul Bin Syamsuri (Alm) dan mengatakan bahwa akan membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan yang akan mengambil sabu-sabu nya nanti adalah terdakwa II, selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II dan mengatakan bahwa terdakwa I ada memesan sabu-sabu kepada sdr. Syaiful Imami Als Ipul Bin Syamsuri (Alm) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa II untuk mengambil dan membayarkan terlebih dulu uang pembelian sabu-sabunya tersebut, kemudian terdakwa II langsung menghubungi sdr. Syaiful Imami Als Ipul Bin Syamsuri (Alm) dan sepakat untuk bertemu di sekitar daerah SPBU Loktabat Kota Banjarbaru, lalu terdakwa II menuju ketempat tersebut dan bertemu dengan sdr. Syaiful Imami Als Ipul Bin Syamsuri (Alm) dan pada saat itu sdr. Syaiful Imami Als Ipul Bin Syamsuri (Alm) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa II lalu terdakwa II menyerahkan uang pembelian sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa II membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menuju kerumahnya yang beralamat di Jl. Angkasa Gg Sawo RT.21 RW.05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah tiba di kontrakkannya tersebut ternyata disana sudah ada terdakwa I yang sudah menunggu 1 (satu) paket sabu-sabu yang dipesannya tersebut dan langsung mengkonsumsi secara bersama-sama dari sebagian sabu-sabu tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 pada sore hari nya terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdri. AL Haryanti Als Sari Als Tante Binti Prawiro Sudarmo (Alm) (diajukan dalam berkas terpisah) dan menyuruh sdri. AL Haryanti Als Sari Als Tante Binti Prawiro Sudarmo (Alm) membelikan 1 (satu) paket sabu-sabu.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 10.00 Wita bertempat didalam rumah kontrakan terdakwa II tersebut, terdakwa II bersama-sama dengan sdri. AL Haryanti Als Sari Als Tante Binti Prawiro Sudarmo (Alm) (diajukan dalam berkas terpisah) dan juga terdakwa I, membagi sisa sabu-sabu yang telah digunakan sebelumnya menjadi sejumlah paketan kecil hingga berjumlah 12 (dua belas) paket, diantaranya adalah 10 (sepuluh) paket dengan ukuran kecil dan 2 (dua) paket ukuran sedang, dimana maksud dan tujuan terdakwa membagi-bagi sabu-sabu dalam bentuk paketan kecil tersebut adalah untuk dijual kembali yang rekananya untuk paketan kecil akan dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya sedangkan untuk paket ukuran sedang dijual seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian untuk sabu-sabu yang sudah di kemas dalam paketan kecil yang berjumlah 10 (sepuluh) paket tersebut, lalu disimpan oleh terdakwa II sebanyak 5 (lima) paket kecil sedangkan 5 (lima) paket kecil lainnya disimpan oleh

I No.347/Pid/Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. AL Haryanti Als Sari Als Tante Binti Prawiro Sudarmo (Alm), sedangkan untuk yang 2 (dua) paket ukuran sedang sudah laku terjual pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 11.00 Wita kepada sdr. Adi (DPO) dan juga teman terdakwa yang lain, masing-masing seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah itu sekira jam 17.00 Wita saat terdakwa II sedang tidur datang sdr. Alui (DPO) kerumah kontrakan terdakwa II dengan membawa sabu-sabu dan mengajak terdakwa I untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama, kemudian saat terdakwa I dan sdr. Alui (DPO) mengkonsumsi sabu-sabu tidak lama kemudian datang juga sdr. Amiruddin Als Amir Bin Miftahudin serta sdri.Yuliana Als Yuli Binti Agus Khairudin (Diajukan dalam berkas terpisah) lalu terdakwa I dan sdr. Alui (DPO) serta juga sdr. Amiruddin Als Amir Bin Miftahudin dan sdri.Yuliana Als Yuli Binti Agus Khairudin mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa I dan terdakwa II diantaranya berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,29 gram dan berat bersih 0,34 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,02 gram guna keperluan pengujian Lab dengan No. 811-N/2016, serta barang bukti No. 812-N/2016, berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut menurut Laporan Hasil Pengujian BADAN POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16.0811 dan Nomor : LP.Nar.K.16.0812, tanggal 29 Juli 2016 yang di periksa dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt, selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetik, Obat Traditional dan Produk Komplemen terhadap barang tersebut adalah benar masing-masing terdapat Kristal Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ke-Tiga :

Bahwa ia terdakwa I

Armiyas Als Miyas Bin H. Ali Asri (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Khairil Anwar Als Aril Bin Irfan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2016 bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa II Khairil Anwar Als Aril Bin Irfan yang beralamat di Jl. Angkasa Gg Sawo RT.21 RW.05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili,, telah melakukan "Secara bersama – sama melakukan penyalagunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat saksi Hendrik Yunika. SE dan saksi M.Luthfi serta saksi Adi Julian Sitepu. SH (ketiganya adalah anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Banjarbaru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah kontrakan terdakwa II Khairil Anwar Als

I No.347/Pid/Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aril Bin Irfan sering digunakan sebagai tempat transaksi peredaran Narkotika Jenis sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan tepatnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 23.00 Wita di rumah kontrakan terdakwa II Khairil Anwar Als Aril Bin Irfan yang berada di Jl. Angkasa Gg Sawo RT.21 RW.05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi bersama dengan rekannya mendapati beberapa orang didalam rumah tersebut diantaranya adalah terdakwa I Armiyas Als Miyas Bin H. Ali Asri (Alm) dan terdakwa II Khairil Anwar Als Aril Bin Irfan, serta sdr. Amiruddin Als Amir Bin Miftahudin dan sdri. Yuliana Als Yuli Binti Agus Khairudin (dilakukan penunntutan secara terpisah) dan juga sdri. AL Haryanti Als Sari Als Tante Binti Prawiro Sudarmo (Alm) (diajukan dalam berkas terpisah). Selanjutnya dengan disaksikan warga sekitar Anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan sejumlah barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang disimpan didalam dompet warna coklat dan dimasukkan kedalam celana panjang merk Levi Strauss & CO warna abu-abu yang berada didalam tumpukan pakaian didalam sebuah lemari plastik warna orange, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih yang masih berada didalam tutup botol Pocari Sweat dan disimpan didalam kotak warna merah dan berada didalam sebuah lemari kaca, kemudian 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Pocari Sweat yang ditemukan dibelakang pintu rumah kontrakan terdakwa II Khairil Anwar Als Aril Bin Irfan selain itu juga ditemukan 2 (dua) buah kompor yang terbuat dari korek api gas yang diberada diatas meja, kemudian turut disita juga 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam milik terdakwa II Khairil Anwar Als Aril Bin Irfan dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk Blackberry warna hitam milik terdakwa I Armiyas Als Miyas Bin H. Ali Asri (Alm). Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan Introgasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II diperoleh keterangan bahwa mendapat sab-sabu dengan cara pertama membelinya kepada sdr. Syaiful Imami Als Ipul Bin Syamsuri (Alm) (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016, adapun proses para terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara yaitu terlebih dulu terdakwa I menghubungi sdr. Syaiful Imami Als Ipul Bin Syamsuri (Alm) dan mengatakan bahwa akan membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan yang akan mengambil sabu-sabu nya nanti adalah terdakwa II, selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II dan mengatakan bahwa terdakwa I ada memesan sabu-sabu kepada sdr. Syaiful Imami Als Ipul Bin Syamsuri (Alm) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa II untuk mengambil dan membayarkan terlebih dulu uang pembelian sabu-sabunya tersebut, kemudian terdakwa II langsung menghubungi sdr. Syaiful Imami Als Ipul Bin Syamsuri (Alm) dan sepakat untuk bertemu di sekitar daerah SPBU Loktabat Kota Banjarbaru, lalu terdakwa II menuju ketempat tersebut dan bertemu dengan sdr. Syaiful Imami Als Ipul Bin Syamsuri (Alm) dan pada saat itu sdr. Syaiful Imami Als Ipul Bin Syamsuri (Alm) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa II lalu terdakwa II menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa II membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menuju kerumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Angkasa Gg Sawo RT.21 RW.05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah tiba di kontrakannya tersebut ternyata disana sudah ada terdakwa I yang sudah

I No.347/Pid/Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu 1 (satu) paket sabu-sabu yang dipesannya tersebut dan langsung mengkonsumsi secara bersama-sama dari sebagian sabu-sabu tersebut. Kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 terdakwa I menyerahkan yang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. AL Haryanti Als Sari Als Tante Binti Prawiro Sudarmo (Alm) (diajukan dalam berkas terpisah) dan menyuruh sdr. AL Haryanti Als Sari Als Tante Binti Prawiro Sudarmo (Alm) membelikan 1 (satu) paket sabu-sabu.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 10.00 Wita bertempat didalam rumah kontrakan terdakwa II tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan sdr. AL Haryanti Als Sari Als Tante Binti Prawiro Sudarmo (Alm) (diajukan dalam berkas terpisah), membagi sabu-sabu yang telah dibeli sebelumnya menjadi sejumlah paketan kecil hingga berjumlah 12 (dua belas) paket, diantaranya adalah 10 (sepuluh) paket dengan ukuran kecil dan 2 (dua) paket ukuran sedang, dimana maksud dan tujuan terdakwa membagi-bagi sabu-sabu dalam bentuk paketan kecil tersebut adalah untuk dijual kembali yang rekananya untuk paketan kecil akan dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya sedangkan untuk paket ukuran sedang dijual seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian untuk sabu-sabu yang sudah di kemas dalam paketan kecil yang berjumlah 10 (sepuluh) paket tersebut, lalu disimpan oleh terdakwa II sebanyak 5 (lima) paket kecil sedangkan 5 (lima) paket kecil lainnya disimpan oleh sdr. AL Haryanti Als Sari Als Tante Binti Prawiro Sudarmo (Alm), sedangkan untuk yang 2 (dua) paket ukuran sedang sudah laku terjual pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 11.00 Wita kepada sdr. Adi (DPO) dan juga teman terdakwa yang lain, masing-masing seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu sekira jam 17.00 Wita saat terdakwa II sedang tidur datang sdr. Alui (DPO) kerumah kontrakan terdakwa II dengan membawa sabu-sabu dan mengajak terdakwa I untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama, kemudian saat terdakwa I dan sdr. Alui (DPO) mengkonsumsi sabu-sabu tidak lama kemudian datang juga sdr. Amiruddin Als Amir Bin Miftahudin serta sdri.Yuliana Als Yuli Binti Agus Khairudin (Diajukan dalam berkas terpisah) lalu terdakwa I dan sdr. Alui (DPO) serta juga sdr. Amiruddin Als Amir Bin Miftahudin dan sdri.Yuliana Als Yuli Binti Agus Khairudin mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa I dan terdakwa II diantaranya berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,29 gram dan berat bersih 0,34 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,02 gram guna keperluan pengujian Lab dengan No. 811-N/2016, serta barang bukti No. 812-N/2016, berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut menurut Laporan Hasil Pengujian BADAN POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16.0811 dan Nomor : LP.Nar.K.16.0812, tanggal 29 Juli 2016 yang di periksa dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt, selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetik, Obat Traditional dan Produk Komplemen terhadap barang tersebut adalah benar masing-masing terdapat Kristal Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1217/SKPN/RSUD/2016 yang diperiksa oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O. Sp.PK, pada tanggal 01 Agustus 2016 atas nama Armiyas Als Miyas Bin H. Ali Asri (alm) dengan hasil terindikasi Narkoba.

I No.347/Pid/Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1218/

SKPN/RSUD/2016 yang diperiksa oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O. Sp.PK, pada tanggal 01 Agustus 2016 atas nama Khairil Anwar ALs Aril Bin Irfan dengan hasil terindikasi Narkoba.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah supaya bersemangat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dan tidak mudah mengantuk dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan terasa segar dan bersemangat untuk bekerja dan tidak mudah mengantuk dan bila tidak mengkonsumsi sabu-sabu badan akan mudah capek, kurang bersemangat dan mudah lelah serta mudah mengantuk.

Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II serta terdakwa III tidak mempunyai ijin dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu serta bukan merupakan dalam rangka pengobatan yang membutuhkan sabu-sabu sebagai obatnya dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang namun tetap melakukannya.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat

(1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hendrik Yunika, S.E. ;
2. Muhammad Lutfi ;
3. Al Haryanti Als. Sari Als. Tante Binti Prawiro Sudarno ;

Ad.1. Saksi Hendrik Yunika, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarbaru, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap diri Para Terdakwa ;

- Bahwa, peristiwa tersebut bermula adanya laporan dari masyarakat bila ditempat tinggal kontraan Terdakwa Khairil Anwar yang beralamat di Jl. Angkasa Gg. Sawo RT. 21 RW. 05 KEI. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sering dipergunakan untuk kegiatan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bhawa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 saksi melakukan penyelidikan di tempat tinggal Terdakwa II. Khairil Anwar, dan selanjutnya pada jam 23.00 saksi bersama Anggauta kepolisian Resort Banjarbaru antara lain saksi Muhammad Luthfi dan Adi Julian Sitepu, melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa II ;
- Bahwa, dari penggeledahan telah diketemukan barang berupa :
 1. 5 (lima) lembar plastic kip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabhu dengan berat kotor 1,29 Gram dan berat bersih, 0,34 Gram.
 2. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabhu.
 3. 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Pocari Sweat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih.
 4. 1 (satu) bauh sendok warna putih terbuat dari plastik
 5. 2 (dua) buah kompor terbuat dari korek api Gas.
 6. 1 (satu) lembar plastic klip.
 7. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 8. 1 (satu) bauh kotak warna merah.
 9. 1 (satu) lembar celana panjang merk Live Strauss & Co warna abu-abu.
 10. 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung warna hitam.

I No.347/Pid/Sus/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) hend phone merk Blackberry warna hitam.

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa I. Armiyas dan Kahiril Anwar, narkoba tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- dari seseorang yang bernama Saiful ALs. Iful pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016, dengan tempat transaksi di dekat SPBU Loktabat Kota Banjarbaru ;
- Bahwa, alat-alat yang disita dari hasil penggeledahan merupakan perangkat untuk mengkonsumsi narkoba, dan pada saat penangkapan Para Terdakwa telah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut ;
- Bahwa, selain dari Barang Bukti yang dilakukan penyitaan, telah pula diamankan Terdakwa I. Armiyas, Terdakwa II. Khairil Anwar, Amirudin dan Yuliana, yang telah bersama-sama mengkonsumsi narkoba tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak merasa keberatan.

Ad.2. Saksi Muhammad Lutfi, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarbaru, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap diri Para Terdakwa ;
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula adanya laporan dari masyarakat bila ditempat tinggal kontraan Terdakwa Khairil Anwar yang beralamat di Jl. Angkasa Gg. Sawo RT. 21 RW. 05 KEI. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sering dipergunakan untuk kegiatan penyalahgunaan Narkoba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 saksi melakukan penyelidikan di tempat tinggal Terdakwa II. Khairil Anwar, dan selanjutnya pada jam 23.00 saksi bersama Anggauta kepolisian Resort Banjarbaru antara lain saksi Hendrik Yunika dan Adi Julian Sitepu, melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa II ;
- Bahwa, dari penggeledahan telah ditemukan barang berupa :
 1. 5 (lima) lembar plastic kip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabhu dengan berat kotor 1,29 Gram dan berat bersih, 0,34 Gram.
 2. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabhu.
 3. 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Pocari Sweat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih.
 4. 1 (satu) bauh sendok warna putih terbuat dari plastic
 5. 2 (dua) buah kompor terbuat dari korek api Gas.
 6. 1 (satu) lembar plastic klip.
 7. 1 (satu) buah dompet warna cokelat.
 8. 1 (satu) bauh kotak warna merah.
 9. 1 (satu) lembar celana panjang merk Live Strauss & Co warna abu-abu.
 10. 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung warna hitam.
 11. 1 (satu) hend phone merk Blackberry warna hitam.
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa I. Armiyas dan Kahiril Anwar, narkotika tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- dari seseorang yang bernama Saiful ALs. Iful pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016, dengan tempat transaksi di dekat SPBU Loktabat Kota Banjarbaru ;

I No.347/Pid/Sus/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alat-alat yang disita dari hasil pengeledahan merupakan perangkat untuk mengkonsumsi narkoba, dan pada saat penangkapan Para Terdakwa telah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut ;
- Bahwa, selain dari Barang Bukti yang dilakukan penyitaan, telah pula diamankan Terdakwa I. Armiyas, Terdakwa II. Khairil Anwar, Amirudin dan Yuliana, yang telah bersama-sama mengkonsumsi narkoba tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak merasa keberatan.

Ad.3. Saksi Al Haryanti Als. Sari Als. Tante Binti Prawiro Sudarno, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan, peristiwa penyalahgunaan narkoba bersama-sama dengan Terdakwa I. Armiyas dan Khairil Anwar serta Amirudin dan Yuliana ;
- Bahwa, Perbuatan tersebut dilakukan di rumah yang beralamat di Jl. Angkasa Gg. Sawo RT. 21 RW. 05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula dari saksi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016, diberi tahu oleh Terdakwa I. Armiyas bila narkoba telah diperoleh dan sekaligus mengundang saksi untuk mengkonsumsi bersama-sama ;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama Terdakwa I Armiyas mengkonsumsi di kamar saksi, dan selesai mengkonsumsi Terdakwa I. memberikan 5 paket kepada saksi, dengan maksud untuk saksi simpan sebagai barang persediaan bila ingin mengkonsumsi kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada pukul 23.00 Wita dating petugas Kepolisian Resort Banjarbaru untuk melakukan penggeledahan ;
- Bahwa, dari penggeledahan telah diketemukan barang berupa :
 1. 5 (lima) lembar plastic kip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabhu dengan berat kotor 1,29 Gram dan berat bersih, 0,34 Gram.
 2. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabhu.
 3. 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Pocari Sweat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih.
 4. 1 (satu) bauh sendok warna putih terbuat dari plastic
 5. 2 (dua) buah kompor terbuat dari korek api Gas.
 6. 1 (satu) lembar plastic klip.
 7. 1 (satu) buah dompet warna cokelat.
 8. 1 (satu) bauh kotak warna merah.
 9. 1 (satu) lembar celana panjang merk Live Strauss & Co warna abu-abu.
 10. 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung warna hitam.
 11. 1 (satu) hend phone merk Blackberry warna hitam.

Yang selanjutnya barang tersebut di jadikan sebagai Barang Bukti di persidangan ;

- Bahwa, selanjutnya saksi bersama pada Terdakwa di amankan di kantor Kepolisian Resort, Banjarbaru ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I No.347/Pid/Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa yang telah dilakukannya yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula dari keinginan Terdakwa I. Armiyas Als. Miyas Bin H. Ali Asri dan Terdakwa II. Khairil Anwar Als. Aril Bin Irfan berkeinginan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabhu, kemudian Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 membeli Narkotika dari seseorang yang bernama Ipul dengan harga sebesar RP. 700.000,- kemudian dibagi menjadi 10 paket dengan maksud untuk mempermudah bila ingin mengkonsumsinya ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I. Armiyas Als. Miyas Bin H. Ali Asri dan Terdakwa II. Khairil Anwar Als. Aril Bin Irfan berada di sebuah rumah yang merupakan tempat persinggahan Jasa Travel di Kota Banjarbaru beralamat di Jl. Angkasa, Gang Sawo RT. 21 RW. 05 Kelurahan Samsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa, ditempat rumah persinggahan tersebut selain diri Para Terdakwa juga ada mobil Travel singgah yang dikemudikan Amirudin Als. Amir dan penumpangnya yang bernama Yuliana Als Yuli (Terdakwa dalam Perkara Terpisah) ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika, dan pada saat mengkonsumsi narkotika tersebut Terdakwa I menawarkan kepada Yuliana Als. Yuli dan Amirudin Als. Amir, untuk mengkonsumsi narkotika tersebut, dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II serta Amirudin Als. Armi dan Yuliana Als. Yuli mengkonsumsi bersama-sama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sering mengkonsumsi Narkotika, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk memperoleh stamina tubuh yang nyaman yaitu badan terasa ringan dan tidak mudah mengantuk ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Armiyas Als. Miyas Bin H. Ali Asri dan Terdakwa II. Khairil Anwar Als. Aril Bin Irfan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Armiyas Als. Miyas Bin H. Ali Asri dan Terdakwa II. Khairil Anwar Als. Aril Bin Irfan, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 5 (lima) lembar plastic kip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabhu dengan berat kotor 1,29 Gram dan berat bersih, 0,34 Gram.
 - b. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabhu.
 - c. 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Pocari Sweat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih.
 - d. 1 (satu) bauh sendok warna putih terbuat dari plastik
 - e. 2 (dua) buah kompor terbuat dari korek api Gas.

I No.347/Pid/Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar plastic klip.
- g. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- h. 1 (satu) bauh kotak warna merah.
- i. 1 (satu) lembar celana panjang merk Live Strauss & Co warna abu-abu.
- j. 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung warna hitam.
- k. 1 (satu) hend phone merk Blackberry warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara msing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa, mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan akan dipertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa apakah dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ke-Tiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huru a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. dengan pertimbangan unsur deliq yang diatur bersesuaian dengan hasil pemeriksaan dipersidangan, Yang unsur-unsurnya bagai berikut :

1. Penyalah Guna :
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa hak dan melawan hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Tentang Penyalah Guna :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna adalah Orang sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki, yaitu :

1. Terdakwa I. Armiyas Als. Miyas Bin H. Ali Asri dan
2. Terdakwa II. Khairil Anwar Als. Aril Bin Irfan

dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Para Terdakwa dalam persidangan telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang dihadapinya, serta selama proses persidangan diri Para Terdakwa berperilaku wajar sebagaimana layaknya orang yang tidak memiliki kelainan baik fisik maupun mental, oleh karena itu Majelis berketetapan bahwa Para Terdakwalah orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara ini dan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud orang sebagai subyek hukum telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dapat diketahui, bahwa bermula dari keinginan Terdakwa I. Armiyas Als. Miyas Bin H. Ali Asri dan Terdakwa II. Khairil Anwar Als. Aril Bin Irfan berkeinginan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabhu, kemudian Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 membeli Narkotika dari

I No.347/Pid/Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Ipul dengan harga sebesar RP. 700.000,- kemudian dibagi menjadi 10 paket dengan maksud untuk mempermudah bila ingin mengkonsumsinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I. Armiyas Als. Miyas Bin H. Ali Asri dan Terdakwa II. Khairil Anwar Als. Aril Bin Irfan berada di sebuah rumah yang merupakan tempat persinggahan Jasa Travel di Kota Banjarbaru beralamat di Jl. Angkasa, Gang Sawo RT. 21 RW. 05 Kelurahan Samsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bersama Amirudin Als. Amir dan penumpangnya yang bernama Yuliana Als Yuli (Terdakwa dalam Perkara Terpisah) ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika, dan pada saat mengkonsumsi narkotika tersebut Terdakwa I menawarkan kepada Yuliana Als. Yuli dan Amirudin Als. Amir, untuk mengkonsumsi narkotika tersebut, dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II serta Amirudin Als. Armi dan Yuliana Als. Yuli mengkonsumsi bersama-sama secara bergantian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sering mengkonsumsi Narkotika, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk memperoleh stamina tubuh yang nyaman yaitu badan terasa ringan dan tidak mudah mengantuk ;

Menimbang, selanjutnya Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap bahan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karenanya mempergunakan Narkotika harus berdasarkan perijinan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine para terdakwa dengan hasil kesimpulan Terindikasi Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I, sehingga dapat diketahui bila Para Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika dengan kandungan bahan Metamphetamine ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis Metamphetamine dengan cara mengisap sebagaimana layaknya orang mengisap asap rokok, sedangkan Para terdakwa dalam perkara dimaksud tidak memiliki kapasitas sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengkonsumsi Narkotika bertujuan untuk memperoleh kondisi tubuh agar supaya terasa lebih segar dan tidak mudah mengantuk, akan tetapi para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat diketahui, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan pada saat yang sama oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II, serta saksi Amirudin Als. Amir, Yuliana Als Yuli, dengan demikian dapat diketahui bila perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama ;

I No.347/Pid/Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas

Majelis berpendapat unsur Ad. 2. Telah terpenuhi ;

Menimbang, seluruh unsur dakwaan Ke-Tiga telah terpenuhi, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dan berketetapan bahwa, Terdakwa I. Armiyas Als. Miyas Bin H. Ali Asri dan Terdakwa II. Khairil Anwar Als. Aril Bin Irfan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karenanya harus diberikan sanksi Pidana ;

Menimbang, bahwa diri Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus diberikan sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana terlebih dahulu dipertimbangkan bersama Hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal yang meringankan :

- b. Para Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan ;
- c. Terhadap diri Para Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya ;
- d. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, mengenai Barang Bukti yang diajukan dipersidangan berupa,

- a. 5 (lima) lembar plastic kip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabhu dengan berat kotor 1,29 Gram dan berat bersih, 0,34 Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabhu.
- c. 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Pocari Sweat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih.
- d. 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari plastik
- e. 2 (dua) buah kompor terbuat dari korek api Gas.
- f. 1 (satu) lembar plastic klip.
- g. 1 (satu) buah dompet warna cokelat.
- h. 1 (satu) buah kotak warna merah.
- i. 1 (satu) lembar celana panjang merk Live Strauss & Co warna abu-abu.
- j. 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung warna hitam.
- k. 1 (satu) hend phone merk Blackberry warna hitam.

Untuk Barang Bukti huruf-a. Merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan atau dikonsumsi secara umum dan Barang Bukti huruf b,c,d,e,f,g,h,i, Sudah tidak diperlukan. Sedangkan terhadap Barang Bukti huruf j dan k merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana, maka untuk memutus jaringan peredaran narkotika selanjutnya Majelis berketetapan terhadap semua Barang Bukti harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan terhadap diri Para Terdakwa dilakukan penahanan, untuk itu lamanya masa penahanan semenjak penangkapan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa status penahanan terhadap diri Para Terdakwa masih diperlukan dalam proses Peradilan, maka terhadap diri Para Terdakwa dinyatakan Tetap berada dalam Tahanan ;

I No.347/Pid/Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan diberikan sanksi pidana, oleh karena itu dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yuncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP. dan pasal 197 KUHP. serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa I. Armiyas Als. Miyas Bin H. Ali Asri dan Terdakwa II. Khairil Anwar Als. Aril Bin Irfan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah gunakan narkotika Golongan I secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan masa penahanan dari semenjak penangkapan diri Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terhadap diri Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - a. 5 (lima) lembar plastic kip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabhu dengan berat kotor 1,29 Gram dan berat bersih, 0,34 Gram.
 - b. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabhu.
 - c. 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Pocari Sweat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih.
 - d. 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari plastik
 - e. 2 (dua) buah kompor terbuat dari korek api Gas.
 - f. 1 (satu) lembar plastic klip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- h. 1 (satu) bauh kotak warna merah.
- i. 1 (satu) lembar celana panjang merk Live Strauss & Co warna abu-abu.
- j. 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung warna hitam.
- k. 1 (satu) hend phone merk Blackberry warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016 oleh DANARDONO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Samsiati, S.H. M.H. dan Ahmad Faisal Munawir, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut di bantu Mulyadi, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan hadirnya Irwan Syafari, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Para Terdakwa, tanpa hadirnya Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Sidang,

SAMSIATI, S.H. M.H.

DANARDONO, S.H.

H. AHMAD FAISAL M. S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

M U L Y A D I. S.H.

I No.347/Pid/Sus/2016/PN.Bjb.